



**PROVINSI SUMATERA BARAT  
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 550/368/Kpts/BPT-PS/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, untuk mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 550/346/Kpts/BPT-PS/2014 dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Painan

Pada tanggal 14 Agustus 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
NASRUL ABIT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 550 /368/Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2015

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR  
SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan.

No	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Pesisir Selatan
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Pesisir Selatan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>10. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>12. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>13. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;</li> <li>16. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;</li> </ol>

17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan;
25. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan;
28. Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan;
29. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
30. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;
31. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
32. Camat Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
34. Camat Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
35. Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
36. Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
37. Camat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
38. Camat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
39. Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
40. Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
41. Camat Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;
42. Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
43. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

		44. Camat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; 45. Camat Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID)	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
	b. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
	d. Sekretariat	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; 11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Sekretaris Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan; 14. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan; 16. Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan;

	<ol style="list-style-type: none"><li>17. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>18. Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan;</li><li>19. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>20. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>21. Sekretaris Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>22. Sekretaris RSUD Dr. M. Zein Painan;</li><li>23. Sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>24. Sekretaris Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>25. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>26. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>27. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan</li><li>28. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>29. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>30. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>31. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>32. Sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>33. Sekretaris Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>34. Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>35. Sekretaris Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>36. Sekretaris Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>37. Sekretaris Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>38. Sekretaris Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>39. Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>40. Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;</li><li>41. Sekretaris Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;</li></ol>
--	---

	<p>42. Sekretaris Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;</p> <p>43. Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;</p> <p>44. Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;</p> <p>45. Sekretaris Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;</p> <p>46. Sekretaris Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;</p>
--	---

BUPATI PESISIR SELATAN,  
**NASRUL ABIT**

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 550 / 368 /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2015

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR  
SELATAN

Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Pembina;

a. Fungsi Pembina.

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

b. Tugas Pembina.

1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

2. Pengarah;

Pengarah PPID merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi.

a. Fungsi Pengarah:

- 1) Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- 2) Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- 4) Sebagai perwakilan badan publik Pemda dalam sengketa informasi publik; dan
- 5) Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

b. Tugas Pengarah :

- 1) Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- 2) Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan

4) Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yg diambil utk memenuhi hak setiap pemohon informasi. Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah Pemda berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

### 3. Tim Pertimbangan:

Tugas utama dari Tim ini adalah:

- a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini.

### 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

#### a. Tugas ;

- 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- 3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- 4) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

#### b. Tanggung Jawab;

PPID memiliki tanggung jawab dalam:

- 1) Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik Pemerintah Daerah;
- 2) Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik dibawah penguasaan Badan Publik Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik.

#### c. Wewenang PPID;

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPID berwenang untuk:

- 1) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

- 5) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

#### 5. Bidang Pendukung PPID;

Untuk mendukung kegiatan rutin PPID, dapat didukung oleh bidang-bidang, sekurang-kurangnya antara lain:

- a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;  
bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi;  
bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;  
bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- d. Sekretariat PPID;  
bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

#### 6. PPID Pembantu;

PPID Pembantu merupakan jabatan yang dapat dirangkap oleh pejabat struktural ditingkat SKPD.

Tugas utama PPID Pembantu dan/ atau pejabat fungsional atau petugas informasi adalah:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik.

  
BUPATI PESISIR SELATAN,  
PESISIR SELATAN  
**NASRUL ABIT**

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 550 / 368 /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2015

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Pesisir Selatan

